



PUTUSAN

Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abbas Bin Soib
2. Tempat lahir : Sulsel
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. BAHU'UDDIN Rt 003 Kel. Tanjung Palas Tengah
Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan Atau Jalan
Wisata Gunung Putih RT. 006 Kelurahan Tanjung
Palas Tengah Kabupaten Bulungan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abbas Bin Soib ditangkap pada tanggal 27 September 2020;

Terdakwa Abbas Bin Soib ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020

Terdakwa dalam Persidangan tidak di damping Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 13 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs tanggal 13 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABBAS Bin SOIB (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABBAS Bin SOIB (Alm) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silicon.
 - 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver.
 - 1 (satu) kartu ATM BRI atas nama RAMDAWATI.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI an. RAMDAWATI.
 - 1(SATU) LEMBAR STRUK MUTASI atm BRI an. RAMDAWATI.
 - 3 (tiga) kupon pesanan.
 - 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor.Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.
 - Uang sebesar Rp38.000,- dengan pecahan 1 lembar uang Rp.10.000,-.
 - 4 lembar uang Rp.5.000,- 3 lembar uang Rp.2.000,- 2 lembar uang Rp.1.000,-.Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABBAS Bin SOIB (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 11.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Wisata Gunung Putih Kelurahan Tanjung Palas tengah Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa menjual nomor judi toto gelap (togel) dengan cara pemasang nomor judi togel menghubungi terdakwa via handphone, menuliskan nomor atau angka yang akan dipasang selanjutnya terdakwa mengirimkan nomor atau angka togel tersebut melalui web masterwla.com. Apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan membayar uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka apabila tebakan angkanya benar akan memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) . Setelah itu hasil rekapan data para pemasang angka atau pembeli nomor tersebut diisi di format yang telah tersedia dengan terdakwa membuka situs web masterwla.com mengirim ke jenis togel Singapore, Togel Hongkong, Togel Sydney sesuai permintaan pemasang, dan uang pemasang terdakwa setorkan / transfer via Bank BRI ke Nomor rekening 206201000477562 atas nama GANI OLOAN SIREGAR . Berdasarkan informasi Masyarakat terkait praktek judi togel di wilayah Tanjung Palas kabupaten Bulungan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



melakukan, menjual judi togel. Berdasarkan informasi tersebut saksi EDY RATI PRASETYO Bin SURADI, (Anggota Polres Bulungan) dan team menuju kelokasi tempat Terdakwa menjual judi nomer jenis Togel (toto gelap) dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silicon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, Uang sebesar Rp38.000,- dengan pecahan 1 lembar uang Rp.10.000,-, 4 lembar uang Rp.5.000,- 3 lembar uang Rp.2.000,- 2 lembar uang Rp.1.000,-, 1 (satu) kartu ATM BRI atas nama RAMDAWATI, 1 (satu) buku tabungan BRI an. RAMDAWATI, 1(SATU) LEMBAR STRUK MUTASI atm BRI an. RAMDAWATI, 3 (tiga) kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor, diakui milik terdakwa dalam melakukan penjualan nomor togel.----

- Bahwa dari hasil penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa mendapat keuntungan atau komisi sebesar 29 % (dua puluh sembilan) persen dari omset hasil penjualan yaitu antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Dalam melakukan penjualan judi nomer jenis Togel (toto gelap) tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan sebagai mata pencaharian terdakwa.

Perbuatan Terdakwa ABBAS Bin SOIB (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Rati Prasetyo bin Suradi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira pukul 11.30 Wita, hari Minggu tanggal 27 September 2020 di rumahnya yang beralamat di Jl. Salahudin, Kelurahan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung A10



S warna hitam biru dengan silikon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI, 3 (tiga) lembar kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Erni binti Syahdan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 11.30 Wita, hari Minggu tanggal 27 September 2020 di rumahnya yang beralamat di Jl. Salahudin, Kelurahan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI, 3 (tiga) lembar kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen) yang dipotong dari penjual nomor togel sebelum ditransfer ke bandar seperti apabila ada seseorang yang beli nomor togel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nantinya uang yang ditransfer ke bandar adalah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan Rp2.900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

- Bahwa apabila ada seseorang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut ke website melalui handphone;

- Bahwa benar handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk memasukan nomor togel ke website;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke bandar dengan menggunakan transfer bank akan tetapi saksi tidak tahu siapa bandarnya;

- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja dan penghasilannya berasal dari penjualan nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual nomor togel untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli (*a charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 11.30 Wita, hari Minggu tanggal 27 September 2020 di rumahnya yang beralamat di Jl. Salahudin, Kelurahan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI, 3

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) lembar kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) yang dipotong dari penjual nomor togel sebelum ditransfer ke bandar seperti apabila ada seseorang yang beli nomor togel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nantinya uang yang ditransfer ke bandar adalah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan Rp2.900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

- bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;

- Bahwa apabila ada seseorang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut ke website melalui handphone;

- Bahwa benar handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk memasukan nomor togel ke website;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke bandar dengan menggunakan transfer bank akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandarnya;

- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja dan penghasilannya berasal dari penjualan nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual nomor togel untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon;
- 2) 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver;
- 3) Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah);

- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI;
- 5) 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI;
- 6) 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI;
- 7) 3 (tiga) lembar kupon pesanan;
- 8) 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 11.30 Wita, hari Minggu tanggal 27 September 2020 di rumahnya yang beralamat di Jl. Salahudin, Kelurahan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI, 3 (tiga) lembar kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen) yang dipotong dari penjual nomor togel sebelum ditransfer ke bandar seperti apabila ada seseorang yang beli nomor togel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nantinya uang yang ditransfer ke bandar adalah Rp7.100,00 (tujuh ribu seratus rupiah) sedangkan Rp2.900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;
- bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada seseorang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut ke website melalui handphone;
- Bahwa benar handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk memasukan nomor togel ke website;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke bandar dengan menggunakan transfer bank akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandarnya;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja dan penghasilannya berasal dari penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual nomor togel untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Abbas Bin Soib, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan tersebut di atas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Ad.2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur *"tanpa ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi"* merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut: bahwa Terdakwa ditangkap pada sekira pukul 11.30 Wita, hari Minggu tanggal 27 September 2020 di rumahnya yang beralamat di Jl. Salahudin, Kelurahan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dirumahnya ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon, 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver, Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI, 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI, 3 (tiga) lembar kupon pesanan, 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dirumah terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual nomor togel kepada masyarakat dengan mengambil keuntungan sebesar 29% (dua puluh Sembilan persen) yang dipotong dari penjual nomor togel sebelum ditransfer ke bandar seperti apabila ada seseorang yang beli nomor togel senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka nantinya uang yang ditransefer ke bandar adalah Rp7.100,00 (tujuh ribu serratus rupiah) sedangkan Rp2.900,00 (dua ribu Sembilan ratus rupiah) sebagai keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tidak setiap nomor yang dipasang atau dibeli oleh pemain tersebut keluar atau menang, karena nomor yang telah dipasang atau dibeli oleh orang dapat dikatakan menang atau keluar tergantung dari keberuntungan atau bersifat untung-untungan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila ada seseorang yang membeli nomor togel kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan nomor tersebut ke website melalui handphone;

Menimbang, bahwa benar handphone yang disita adalah handphone yang digunakan untuk memasukan nomor togel ke website;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer uang ke bandar dengan menggunakan transfer bank akan tetapi Terdakwa tidak mengenal bandarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja dan penghasilannya berasal dari penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil keuntungan menjual nomor togel untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual nomor togel selama 3 (tiga) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon;
2. 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver;

terhadap barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

3. Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah);

terhadap barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI;
5. 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI;
6. 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI;
7. 3 (tiga) lembar kupon pesanan;
8. 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut, karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abbas bin Soib tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abbas bin Soib oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Samsung A10 S warna hitam biru dengan silikon;
 - 1 (satu) unit HP Nokia 230 warna hitam silver;
 - Uang sebesar Rp38.000,00 (tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan pecahan 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 4 (empat) lembar uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp2000,00 (dua ribu rupiah) 2 (dua) lembar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI a.n RAMDAWATI;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI a.n RAMDAWATI;
- 1 (satu) lembar struk mutasi ATM BRI a.n RAMDAWATI;
- 3 (tiga) lembar kupon pesanan;
- 1 (satu) lembar print out kupon pesanan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khoirul Anas, S.H., Mifta Holis Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh, Muhamad S Mae Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khoirul Anas, S.H.

Fajar Nuriawan, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 201/Pid.B/2020/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)